



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec..Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1152/DJA/OT1/V/2024
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengisian Data

Jakarta, 29 Mei 2024

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (*Daftar Terlampir*)
Di
Tempat

Memperhatikan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1018/DJA/OT1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal usul Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, maka dengan ini kami sampaikan kepada seluruh satker yang namanya terdapat dalam lampiran surat ini untuk melengkapi data dengan mengisi pada tautan berikut: https://bit.ly/Penyelesaian_TLHP_MA2024 paling lambat hari Kamis tanggal **30 Mei 2024 pukul 23.59 WIB**.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Lampiran
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 1152/DJA/OT1/V/2024
Tanggal : 29 Mei 2024

**DAFTAR SATUAN KERJA YANG DIUSULKAN UNTUK MEMPEROLEH
PREDIKAT WBK**

No	Unit Satuan Kerja
1.	Pengadilan Tinggi Agama Kupang
2.	Pengadilan Tinggi Agama Jambi
3.	Pengadilan Tinggi Agama Manado
4.	Pengadilan Tinggi Agama Bandung
5.	Pengadilan Tinggi Agama Banten
6.	Pengadilan Agama Taliwang
7.	Pengadilan Agama Giri Menang
8.	Pengadilan Agama Selong
9.	Pengadilan Agama Palangkaraya
10.	Pengadilan Agama Kuala Kapuas
11.	Pengadilan Agama Kuala Pembuang
12.	Pengadilan Agama Pangkalan Balai
13.	Pengadilan Agama Kayuagung
14.	Pengadilan Agama Prabumulih
15.	Pengadilan Agama Muara Enim
16.	Pengadilan Agama Polewali
17.	Pengadilan Agama Majene
18.	Pengadilan Agama Pasarwajo
19.	Pengadilan Agama Andoolo
20.	Pengadilan Agama Baubau
21.	Pengadilan Agama Rumbia
22.	Pengadilan Agama Tanjung Pandan
23.	Pengadilan Agama Sungaliat
24.	Pengadilan Agama Negara
25.	Pengadilan Agama Gianyar
26.	Pengadilan Agama Badung
27.	Pengadilan Agama Arga Makmur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No	Unit Satuan Kerja
28.	Pengadilan Agama Manna
29.	Pengadilan Agama Pontianak
30.	Pengadilan Agama Singkawang
31.	Pengadilan Agama Sintang
32.	Pengadilan Agama Sanggau
33.	Pengadilan Agama Pacitan
34.	Pengadilan Agama Nganjuk
35.	Pengadilan Agama Tuban
36.	Pengadilan Agama Bangkalan
37.	Pengadilan Agama Ponorogo
38.	Pengadilan Agama Kangean
39.	Pengadilan Agama Tulungagung
40.	Pengadilan Agama Bawean
41.	Pengadilan Agama Kota Madiun
42.	Pengadilan Agama Barru
43.	Pengadilan Agama Pangkajene
44.	Pengadilan Agama Watansoppeng
45.	Pengadilan Agama Palopo
46.	Pengadilan Agama Masamba
47.	Pengadilan Agama Malili
48.	Pengadilan Agama Bantaeng
49.	Pengadilan Agama Sinjai
50.	Pengadilan Agama Tanah Grogot
51.	Pengadilan Agama Balikpapan
52.	Pengadilan Agama Sengeti
53.	Pengadilan Agama Muara Tebo
54.	Pengadilan Agama Tondano
55.	Pengadilan Agama Manado
56.	Pengadilan Agama Atambua
57.	Pengadilan Agama Soe
58.	Pengadilan Agama Kupang
59.	Pengadilan Agama Bajawa
60.	Pengadilan Agama Bengkulu

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No	Unit Satuan Kerja
61.	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
62.	Pengadilan Agama Rengat
63.	Pengadilan Agama Bangkinang
64.	Pengadilan Agama Teluk Kuantan
65.	Pengadilan Agama Tembilahan
66.	Pengadilan Agama Donggala
67.	Pengadilan Agama Luwuk
68.	Pengadilan Agama Palu
69.	Pengadilan Agama Banggai
70.	Pengadilan Agama Ampana
71.	Pengadilan Agama Wates
72.	Pengadilan Agama Padang
73.	Pengadilan Agama Bukittinggi
74.	Pengadilan Agama Tanjung Pati
75.	Pengadilan Agama Koto Baru
76.	Pengadilan Agama Pariaman
77.	Pengadilan Agama Tanjung Selor
78.	Pengadilan Agama Sukabumi
79.	Pengadilan Agama Cianjur
80.	Pengadilan Agama Garut
81.	Pengadilan Agama Masohi
82.	Pengadilan Agama Jayapura
83.	Pengadilan Agama Merauke
84.	Pengadilan Agama Nabire
85.	Pengadilan Agama Soasio
86.	Pengadilan Agama Ternate
87.	Pengadilan Agama Natuna
88.	Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun
89.	Pengadilan Agama Rangsasbitung
90.	Pengadilan Agama Tanjung Karang
91.	Pengadilan Agama Gedong Tataan
92.	Pengadilan Agama Mesuji
93.	Pengadilan Agama Manokwari

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No	Unit Satuan Kerja
94.	Pengadilan Agama Sorong
95.	Pengadilan Agama Ambarawa
96.	Pengadilan Agama Batang
97.	Pengadilan Agama Tegal
98.	Pengadilan Agama Banjarnegara
99.	Pengadilan Agama Sukoharjo
100.	Pengadilan Agama Boyolali
101.	Pengadilan Agama Wonogiri
102.	Pengadilan Agama Kudus
103.	Pengadilan Agama Klaten
104.	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
105.	Mahkamah Syar'iyah Jantho
106.	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
107.	Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan
108.	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
109.	Mahkamah Syar'iyah Sigli
110.	Pengadilan Agama Kisaran
111.	Pengadilan Agama Stabat
112.	Pengadilan Agama Pematang Siantar
113.	Pengadilan Agama Simalungun
114.	Pengadilan Agama Barabai
115.	Pengadilan Agama Batulicin
116.	Pengadilan Agama Suwawa
117.	Pengadilan Agama Tilmuta

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**